

ABSTRAK

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan menurut peraturan yang berlaku. Penulis menjelaskan mengenai Perlindungan Hak Cipta dalam perjanjian Lisensi *Creative Commons* terhadap hak siar.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Peneliti meneliti melalui sudut pandang ilmu hukum serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang N0. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Lisensi *Creative Commons* memberikan kemudahan kepada pencipta untuk menyatakan sikap terhadap hasil karya yang dimilikinya. Lisensi CC meningkatkan transparansi dan kepastian hukum bagi para pengguna ciptaan dan pemegang hak cipta. Dalam keberjalannya *Creative Commons* bekerja berdampingan dengan hukum hak cipta dan memberikan kesempatan kepada pencipta untuk memodifikasi haknya ke dalam keadaan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya Dalam hal perlindungan hukum hak cipta terdapat 2 (dua) Upaya yang dapat dilakukan yaitu Upaya preventif dan Upaya represif.

Kata Kunci: Hak Cipta; Hak Siar; Lisensi *Creative Commons*